



**PENETAPAN**

**Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Sbg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. Yogi Saputra Arief bin Eduar Arief**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Jl. Utan Kayu Utara No. 3 RT 001 RW 005, Kelurahan Utan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;

**Pemohon I;**

**2. Yunita binti Tamjis**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Belakang Pasar Jatinegara RT 013 RW 005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Bulan April Tahun 2021 (04-04-

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021) di Dusun Sodong RT 02/RW 01, Desa Gempolsari, Kecamatan. Patokbeusi SUBANG. Jawa Barat, dengan wali nikah Pemohon II Wali Hakim dengan mahar berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 89.900 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan sepasang cincin emas seberat 12 gram (dua belas gram) serta seperangkat alat sholat dibayar Tunai dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Ustad H. Warsum Winaryo dengan saksi nikah bernama Yuli Fatmawati dan Ujang Muhtadin;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Belum Menikah dalam usia 27 Tahun sementara Pemohon II berstatus Belum Menikah dalam usia 29 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama King Aaron Putra Arief, umur 1 tahun 9 bulan (21 bulan), lahir pada tanggal 28 Oktober 2022);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Patokbeusi di Jl. Raya Patokbeusi, Ciberes. Kecamatan Patokbeusi. Kabupaten Subang. Jawa Barat 41263. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yogi Saputra Arief bin Eduar Arief) dan Pemohon II (Yunita binti Tamjis) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Bulan April Tahun 2021 (04-04-2021) di Dusun Sodong RT 02 RW 01, Desa Gempolsari, Kec. Patokbeusi SUBANG;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Patokbeusi di Jl. Raya Patokbeusi, Ciberes. Kecamatan Patokbeusi. Kabupaten Subang. Jawa Barat 41263. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Subang telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor :W10-A9/0496/HK.05/II/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang menyatakan, bahwa pembebanan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2023;

Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Sbg, 16 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahannya dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terhadap semua yang menyangkut masalah isbat nikah dan memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar surat permohonan dibuat dengan cermat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pengarahannya dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut permohannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 16 Februari 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Subang, dan berdasarkan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Sbg. tanggal 16 Februari 2023, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di lingkungan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, bahwa biaya penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Niswati** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Niswati**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisyah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp330.000,00**  
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)